



UIN SUSKA RIAU

**KONTRIBUSI USAHA JAHIT DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA DITINJAU
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pada Usaha Jahit Kelurahan Palas
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUALLIM SYUKRI RITONGA

11425100580

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU -PEKANBARU

1442 H/2021 M

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KONTRIBUSI USAHA JAHIT DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA DITINJAU
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pada Usaha Jahit Kelurahan Palas
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUALLIM SYUKRI RITONGA

11425100580

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU -PEKANBARU

1442 H/2021 M

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul, **KONTRIBUSI USAHA JAHIT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada Usaha Jahit Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : MUALLIM SYUKRI RITONGA

NIM : 11425100580

Program Studi : EKONOMI ISLAM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqosah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

Muhammad Nurwahid, M.Ag
NIP. 197101012000031005

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**KONTRIBUSI USAHA JAHIT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Kasus Pada Usaha Jahit Di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)**”, yang ditulis oleh:

Nama : **MUALLIM SYUKRI RITONGA**
NIM : 11425100580
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 09 Agustus 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 12 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji I
Afdhol Rinaldi, SE., M.Ec

Penguji II
Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006200501100

ABSTRAK

Metallim Syukri Ritonga (2021): KONTRIBUSI USAHA JAHIT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Usaha Jahit Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru).

Penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya orderan penjahitan pakaian dan lama berjalannya usaha penjahit pakaian, apakah ada kaitannya dengan peningkatan pendapatan keluarga. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana Potensi usaha penjahit pakaian dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Kelurahan Palas, bagaimana kendala usaha penjahit pakaian dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Kelurahan Palas dan bagaimana usaha penjahit pakaian ditinjau menurut ekonomi Islam.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah potensi usaha penjahit pakaian ada hubungannya terhadap memenuhi kebutuhan keluarga di Kelurahan Palas, untuk mengetahui kendala usaha penjahit pakaian dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Kelurahan Palas, dan untuk mengetahui bagaimana usaha rumah penjahit pakaian ditinjau menurut ekonomi Islam.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah penjahit sebanyak 12 orang, terdiri 8 pemilik dan 4 karyawan. Dikarenakan populasi sedikit maka seluruh populasi dijadikan sampel sebanyak 12 orang dengan metode Total Sampling. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka. Analisa penulisan data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa usaha penjahit pakaian yang ada di Kelurahan Palas memiliki potensi dalam memenuhi kebutuhan keluarga hal ini dapat dilihat dari modal, pendapatan, keterampilan dan pemasarannya, usaha penjahit pakaian ini juga memiliki berbagai kendala yaitu berhubungan dengan modal, alat perlengkapan menjahit, pemasaran serta pembukuan. Menurut pandangan Islam usaha penjahit pakaian di Kelurahan Palas ini tidak dilarang selama tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir.

Kata Kunci: Kontribusi, Usaha, Kebutuhan Ekonomi Keluarga

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin.

Skripsi ini berjudul **Kontribusi Usaha Jahit Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Pada Usaha Jahit Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru**. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas

dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayah tercinta Rohman Ritonga dan Ibu tercinta Erlinawati Siregar yang dengan tulus dan tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, dukungan penuh baik moril maupun materil selama kuliah di UIN SUSKA RIAU.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, M.A, selaku wakil Rektor I, Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Rektor II dan Drs. H. Promadi, M.A. Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III.
4. Yang terhormat Bapak Syahpawi, S.Ag., M.sh, selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E., M.Sc.Ak, selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Yang terhormat Bapak Wahidin, M.Ag selaku Dosen penasehat akademis penulis, yang selalu memberi nasehat kepada penulis saat menjalani perkuliahan.
6. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/ Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan Ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Kedua Adik-adik saya, Isna Laila Ritonga Dan Syalsa Wilda Ritonga yang telah mendoakan untuk kelancaran skripsi ini.

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Doa dan harapan penulis semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia dan di

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan.

Walaikumussalam Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 16 Juli 2021
Penulis,

MUALLIM SYUKRI RITONGA
NIM: 11425100580

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II GAMBARAN UMUM	11
A. Kondisi Geografis Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai	11
B. Gambaran tentang Usaha Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kelurahan palas	15
BAB III LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian Usaha	16
B. Landasan Hukum Bekerja	21
C. Jenis-Jenis Usaha dan Prinsip Usaha	22
D. Faktor Produksi	30
E. Sistem Upah dalam Islam	31
F. Produksi dan Pemasaran dalam Islam	33
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Kontribusi Usaha Jahit dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Kelurahan Palas	43
B. Kendala Usaha Jahit dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga	54



UIN SUSKA RIAU


© Hak Cipta Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Usaha jahit di Kelurahan Palas	58
SAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Jumlah kelurahan di Kecamatan Rumbai Kota	14
Tanggapan Responden tentang Perlengkapan Menjahit	45
Tanggapan Responden tentang Cara Penjahit Memperoleh Keterampilan	48
Tanggapan Responden tentang Lama Menjalankan Usaha	51
Upah Jahit	52
Tanggapan Responden tentang Pendapatan Per Tahun	52
Upah yang Diperoleh Penjahit	53



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-qur'an mendesak orang-orang beriman, yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja keras, dan Allah menjanjikan pertolongan bagi siapa saja yang berjuang dan berlaku baik. Dalam bagian lain Al-qur'an juga menyerukan kepada setiap muslim agar menginvestasikan tenaga, pikiran, dan waktu melakukan amal shaleh, amal yang produktif dan sangat merugi orang-orang yang menia-nyiakan waktu, yang malas dan berpangku tangan, dan orang yang bekerja tapi tidak memanghasilkan manfaat.¹ Oleh sebab itu, setiap muslim dianjurkan untuk bekerja yang salah satu diantaranya dengan melakukan sebuah usaha. Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan tentang mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan, perbuatan daya upaya ikhtiar untuk mencapai sesuatu maksud.²

Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengelolaan makanan dan minuman dan sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktifitas distribusi seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa

Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2008), Cet. 1, h. 55
Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 580



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Maklumpu mika UIN Suska Riau
 Stage Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya.³ Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, keluarganya, dan berbuat baik kepada kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat, berinfaq di jalan Allah dengan menegakkan kalimahnyanya.⁴

Kewirausahaan pada saat ini merupakan sesuatu kegiatan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup pada zaman sekarang. Dengan kondisi ekonomi pada saat ini kian terus melemah dengan terjadinya inflasi yang terjadi secara terus menerus dan meningkat setiap tahunnya. Ini dibuktikan dengan harga-harga pasar pada saat ini terus melonjak naik di berbagai aspek kehidupan terutama di bidang pangan dan sebagainya. Dengan demikian masyarakat mau tidak mau harus siap menghadapi segala kondisi yang terjadi saat ini. Salah satunya orang dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan membuka usaha baik dalam skala kecil maupun dengan skala yang besar ini tergantung dengan kemampuan orang tersebut.

Dengan berkembangnya kegiatan berwirausaha ini membuat pendapatan masyarakat yang memegang andil dalam kewirausahaan tersebut bertambah khususnya bagi usaha rumah tangga. Wirausaha adalah seorang pembuat keputusan yang membantu terbentuknya sistem ekonomi perusahaan yang bebas. Sebagaian besar pendorong perubahan, inovasi, dan kemajuan di perkonomian kita akan datang dari para wirausaha; orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil resiko dan mempercepat

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. Ke-9, h. 169

⁴ Husmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2008), h. 24



pertumbuhan ekonomi.⁵ Dalam konteks berbangsa dan bernegara berwirausaha merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu negara yang sedang dalam proses pembangunan. Kemajuan atau kemunduran suatu bangsa sangat ditentukan oleh para pelaku kewirausahaan.

Kewirausahaan dapat diartikan sebagai proses, yakni proses penciptaan yang baru (kreasi baru) dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (inovasi). Sedangkan wirausaha mengacu kepada orang yang melaksanakan proses penciptaan kesejahteraan/kekayaan dan nilai tambah, melalui penalaran dan penetapan gagasan, memadukan sumber daya dan merealisasikan gagasan tersebut menjadi kenyataan.⁶

Kewirausahaan dalam pandangan islam merupakan aspek kehidupan yang termasuk dalam masalah muamalah, yaitu masalah yang dikaitkan dengan hubungan yang bersifat horizontal antar manusia yang akan dipertanggung jawabkan kelak di hari kiamat. Dalam surat An-Najm ayat 39-42 mengingatkan kepada manusia.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ ۝٣٩ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۚ ۝٤٠ ثُمَّ يُجْزَاهُ
الْجِزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۚ ۝٤١ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۚ ۝٤٢

Artinya: “dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan

⁵ Justin G. Longenecker, dan Dkk, *Kewirausahaan Manajemen Usaha kecil*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 4

⁶ Amirullah dan Imam Harjanto, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.

sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya (segala sesuatu)".
(QS. An-Najm ayat 39-42)

Seperti hadits di bawah ini, Rasulullah saw mengajarkan umatnya supaya berusaha memenuhi hajat hidupnya dengan jalan apa pun menurut kemampuan asal jalan yang ditempuh halal.

Artinya: "Sesungguhnya kalau seorang di antara kalian mengambil talitemalnya, lalu ia datang dengan seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian menjualnya, hingga dengannya ia dapat menjaga mukanya (menjaga kehormatannya dari minta-minta), itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang, baik mereka memberi atau menolaknya." (HR. Bukhari)

Di dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat, pada saat sekarang ini masyarakat banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif melalui usaha mikro atau usaha kecil, diantaranya dengan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Erlinawati Siregar sebagai pemilik usaha produksi baju dan jilbab yang sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan produktif yang dilakukan Ibu Erlinawati Siregar dapat membantu perekonomian keluarga ibu tersebut.

Produksi baju dan jilbab yang sesuai syariat pada saat ini banyak diminati oleh kaum perempuan terkhususnya bagi muslimah. Hasil-hasil produksi dijual ke perorangan dan kebanyakan peminatnya adalah siswa sekolah tingkat SMP dan SMA yang berada di asrama. Dan mereka juga sudah mempunyai langganan tetap sehingga penghasilan yang didapat oleh ibu tersebut tetap ataupun bertambah.



- © Hak cipta © mik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Hassanudin Kahdim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha mikro ini cukup potensial untuk dikembangkan terutama bagi Ibu-ibu rumah tangga, baik untuk mengisi waktu luangnya ataupun dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga perekonomian keluarganya pun semakin meningkat. Terdapat juga sekitaran tempat produksi usaha Ibu Erlinawati yang menggeluti usaha yang sama. Menurut penuturan pemilik usaha, mereka membuka usaha tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Meskipun tergolong usaha kecil, usaha yang masih tergolong modern ini sudah membuktikan keberhasilannya dengan mengalami kemajuan di bidang pemasaran. Dari tahun ke tahun usaha kecil ini selain berhasil memasarkan produk mereka ke beberapa konsumen. Dengan banyaknya terjual baju dan jilbab syari ini, maka penghasilan dan pendapatan pun semakin bertambah. Hal ini membuktikan bahwa usaha mikro ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat terutama perekonomian keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul : **KONTRIBUSI USAHA JAHIT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Usaha Jahit di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti, maka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis membatasi masalah penelitian ini pada Kontribusi Usaha Jahit Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Usaha Jahit Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru).

Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi usaha jahit di kelurahan palas dalam memenuhi kebutuhan ?
2. Apa saja factor penghambat dan pendorong dalam kontribusi usaha jahit dalam memenuhi kebutuhan keluarga di kelurahan palas ?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap kontribusi usaha jahit dalam memenuhi kebutuhan keluarga di kelurahan palas ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui kontribusi usaha jahit di kelurahan palas dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Untuk mengetahui factor penghambat dan pendorong usaha jahit di kelurahan palas dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Untuk mengetahui tinjauan menurut ekonomi islam usaha jahit di kelurahan palas dalam memenuhi kebutuhan keluarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Sebagai bahan kajian bagi penulis untuk menambah wawasan bagi penulis.

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program s1 pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian terdapat di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat (*field research*).

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam usaha jahit mencakup pemilik usaha dan karyawan. Sedangkan yang menjadi objek yang diteliti adalah Usaha Jahit yang ada Di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik 8 dan karyawan 4 orang. Dari populasi tersebut penulis mengambil sampel sebanyak 12 orang pemilik usaha jahit dari populasi dengan metode Total Sampling yaitu pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi.⁷

⁷Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), cet. 9, h, 74



4. Sumber Data

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yakni pemilik usaha dan karyawan usaha jahit.

Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah melalui cara:

a. Observasi

Yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang terkait dengan judul penelitian.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan pengelola usaha jahit dan karyawan di Kelurahan Palas Kota Pekanbaru.

Angket

Yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden.

6. Metode Analisa Data

Penganalisaan data yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk menghimpun data

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data yang menuliskan sebagaimana adanya tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan dan analisis dari penulis.⁸

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, maka penulis akan mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Deduktif yaitu penulisan yang mengemukakan kaidah-kaidah, pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta – fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.

⁸Sutinah, Bagong Suyoto, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta, Kencana, 2008), Cet-4, h. 30



F. Sistematika Penulisan

BAB I

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II

Gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi keadaan geografis, demografis, sosial, pendidikan dan agama,

BAB III

Kontribusi usaha jahit dalam meningkatkan perekonomian keluarga ditinjau dari ekonomi islam, pengertian usaha dan dalil-dalil yang berkaitan dengan usaha.

BAB IV

Dalam bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian meliputi: kontribusi usaha jahit di kelurahan palas, hambatan dalam pengelolaan usaha jahit di kelurahan palas, dan pengelolahan usaha jahit di kelurahan palas menurut ekonomi islam.

BAB V

Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian dan serta merta saran dari hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMU KECAMATAN RUMBAL

A. Letak dan Luas Kota Pekanbaru dan Rumbai

1. Demografi

Kota Pekanbaru terletak pada koordinat 101 14-101 43 Bujur timur dan 025-045 Lintang Utara. Di Riau daratan, posisi Kota Pekanbaru bisa dikatakan di tengah-tengah wilayah. Batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebelah Utara berbatas Kabupaten Bengkalis, Sebelah Selatan Bebatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Posisi strategis Kota Pekanbaru yang terletak dijalur lintas Timur Pulau Sumatra ke ujung Selatan Sumatera. Posisi strategis ini memberikan berbagai dampak serta peluang bagi perkembangan perekonomian dan pembangunan Kota Pekanbaru . Letak Kota Pekanbaru secara Geografis berada di tengah-tengah Pulau Sumatera dan merupakan dataran yang mudah untuk dikembangkan dengan letak yang demikian, membuatnya menjadi cukup strategis sebagai Ibu Kota Provinsi.⁹

Penduduk Kota Pekanbaru Bersifat heterogen dengan latar belakang etnis, adat istiadat, agama, pendidikan, pekerjaan serta sosial budaya yang berbeda. Dari segi etnis, Kota Pekanbaru terdiri dari penduduk multi etnis. Kota ini dihuni oleh etnis Melayu, Minang, Batak, Jawa, Banjar, Bugis dan Cina serta kelompok



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

etnis lainnya yang jumlahnya tidak terlalu besar. Namun demikian etnis Melayu merupakan jumlah terbesar dan secara kebudayaan dominan. Hal ini karena kelompok etnis Melayu merupakan etnis asli Daerah Riau, sedangkan kelompok etnis lainnya merupakan imigran yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Heterogenitas penduduk cukup mewarnai kehidupan sosial penduduk Kota Pekanbaru. Interaksi antar kelompok etnis yang berbeda pada hakekatnya relative punya jarak sosial tertentu, struktur sosialnya didukung oleh norma-norma agama dan adat. Meski kedua norma tersebut mempunyai kekuatan yang berbeda dalam mengikat anggota masyarakatnya, norma agama, terutama norma agama islam yang banyak dianut oleh anggota masyarakat cukup dapat mempertautkan jarak sosial karena perbedaan etnis tersebut.

Dalam masyarakat Kota Pekanbaru sekurang-kurangnya ada tiga bentuk pelapisan yang muncul kepermukaan yaitu berdasarkan tingkat ekonomi, pendidikan dan jabatan yang diduduki seseorang. Dari ketiga lapisan itu, terlihat aspek ekonomi mendapat tempat yang ketika melihat Kota Pekanbaru sebagai Kota minyak dan perdagangan yang sedang mengeliat untuk memacu segala ketinggian dalam bidang dunia industrilisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km menjadi 632,26 terdiri dari 8 wilayah dan 45 kelurahan/Desa.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/22-25. Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru telah mengalami perubahan pada tahun

2003. Pemekaran terjadi tidak hanya pada kecamatan tapi juga jumlah kelurahan. Kecamatan yang semula hanya 8 mekar menjadi 12 kecamatan dan kelurahan dari 50 menjadi 58 kelurahan. Hal ini juga terjadi dengan pemekaran pada jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga, dimana pada tahun 2014 terdapat 680 RW dan 2.854 RT.¹⁰

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang tinggi terdapat di Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, dan Kecamatan Marpoyan Damai. Jumlah penduduk yang tinggi terjadi karena Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, dan Kecamatan Marpoya Damai mempunyai wilayah yang luas disbanding dengan kecamatan lainnya. Sedangkan kecamatan yang terpadat adalah Kecamatan Sukajadi yaitu 13.064 jiwa/km, yang diikuti oleh pekanbaru Kota dengan kepadatan penduduk 11.885 jiwa/km. sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan luar pusat kota, yaitu Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 458,08 jiwa/km. jumlah penduduk berdasarkan kelurahan,rukun warga dan rukun tetangga di Kota pekanbaru tahun 2017 disajikan pada tabel IV.1 berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kecamatan	Penduduk		Kepadatan Penduduk (jiwa/Km)
		Jumlah	%	
1	Tampan	191.941	19,21	3.2909,18
2	Paying Sekaki	97.667	9,78	2.258,72
3	Bukit Raya	104.519	10,46	4.740,09
4	Marpoyan Damai	139.707	13,98	4.697,61
5	Tenayan Raya	140.359	14,05	819,52
6	Lima Puluh	43.675	4,37	10.810,64
7	Sail	22.766	2,28	6.983,44
8	Pekanbaru Kota	26.862	2,69	11.885,84
9	Sukajadi	49.123	4,92	13.064,63
10	Senapelan	38.004	3,80	5.714,89
11	Rumbai	72.338	7,24	561,41
12	Rumbai Pesisir	72.070	7,21	458,08
Jumlah		999.031		1.580,10

Sumber: BPS Pekanbaru dalam rangka 2018

3. Gambaran Rumbai

Rumbai secara umum meliputi keadaan geografis, sosial dan ekonomi.

Pada tahun 2018 memiliki lima kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah kelurahan di Kecamatan Rumbai Kota

1	Kelurahan
1	Umban sari
2	Rumbai bukit
3	Muara fajar
4	Palas
5	Sri meranti


Sumber: BPS dalam rangka 2018



B. Gambaran tentang Usaha Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai

Kelurahan palas

Pengusaha jahit yang berada di kecamatan Rumbai Kelurahan Palas keberadaannya cukup dinamis. Banyak pengusaha yang berpindah tempat karena faktor tertentu. Akan tetapi banyak juga pengusaha pendatang baru yang membuka usaha jahit di kelurahan palas. Terdapat 8 pemilik usaha jahit (kecil) yang berada di kelurahan palas sepanjang tahun 2019.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Usaha

Dalam Undang Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹¹

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, atau mencari keuntungan, berusaha merupakan bekerja giat, untuk mencapai sesuatu.¹²

Secara umum usaha diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.¹³

Dalam islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Muhammad bin hasan al-syaibani dalam

Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 27.

Mustafa Erwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke-1, h. 15

Muslich, *Etika Bisnis Islam: Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004), Cet. ketiga, h.46



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitabnya al-iktisab fi al- rizq al-mustathab seperti yang di kutip oleh adi warman Azwar karim dalam bukunya, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsure utama produksi, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Bekerja merupakan saran untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, oleh sebab itu hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.¹⁴

Bekerja atau berusaha adalah usaha maksimal yang di lakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah kekayaan, baik di lakukan secara perseroan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji).¹⁵ Bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika seorang bekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah SWT, suci niatnya dan tidak melupakan-nya.¹⁶

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban. Oleh karena itu apabila di dilakukan dengan ikhlas maka bekerja atau berusaha itu di nilai ibadah dan berpahala. Di dalam ajaran islam, kita tidak boleh tidak menyenangi dunia dengan melarikan diri kea lam akhirat dan selalu hanya berdo'a saja tanpa ada ikhtiar. Kita di perintahkan untuk

¹⁴ Adiwarmen Azwar Karim, *sejarah pemikiran islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), edisi 1, h.235

¹⁵ Yusup Qardawi, *Norma Dan Ektika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema insane Pers, 1997) h104-105

¹⁶ *Ibid.*, h. 107



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha, menggunakan semua kapasitas dan potensi yang ada pada diri masing-masing, sesuai dengan kemampuan.¹⁷

Dengan berusaha kita tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga dapat menghidupi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, bahkan apabila kita berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.¹⁸

Usaha yang di lakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup, di mana kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan sosial budaya yang harus di penuhi bagi kesenambungan hidup individu dan masyarakat.¹⁹

Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah SWT. Kewirausahaan, kerja keras, siap mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus di miliki oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi, sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja

¹⁷ Buchari Alma, *Dasar – Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2003), h. 90

¹⁸ Ma'ruf Abdullah, *wirausaha berbasis syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.29

¹⁹ Imran Manan, *Dasar-dasar sosial budaya pendidikan*, (Jakarta: Depdikbut, 1989), h. 12



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan unsur yang paling dominan bagi proses produksi dan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai.

Salah satu usaha adalah memproduksi dimana produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu, dengan ciri-ciri utama:²⁰

Kegiatan yang menciptakan manfaat

Perusahaan selalu diasumsikan untuk memaksimalkan keuntungan dalam produksi. Penekanan pada masalah dalam kegiatan ekonomi.

c. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan perusahaan juga kemaslahatan bagi masyarakat.

Menurut Yusuf Qardawi, tujuan di wajibkannya bekerja atau berusaha adalah:²¹

a. Untuk mencapai kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syari'at, seorang muslim di minta bekerja untuk mencapai beberapa tujuan yaitu memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangannya agar tangannya tetap berada di atas. Dampak di wajibkan bekerja bagi individu oleh islam adalah di larangnya meminta- minta, mengemis dan mengharapkan belas kasihan orang. Mengemis tidak di benarkan kecuali dalam tiga kasus : menderita

²⁰ Mohamad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 218.

²¹ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, h.109-110

kemiskinan yang melilit, memiliki hutang yang menjerat dan diyah murhiqah (menanggung beban melebihi kemampuan untuk menebus pembunuhan).

Bekerja diwajibkan demi mewujudkan keluarga sejahtera

Islam menyaria'atkan manusia untuk bekerja baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing. "laki-laki sebagai penjaga bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas asuhan nya, wanita sebagai pengasuh rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas asuhannya".

c. Untuk kemaslahatan masyarakat

Walaupun seseorang tidak memiliki pekerjaan karena seluruh kebutuhan hidupnya telah tersedia, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, ia tetap wajib bekerja untuk masyarakat sekitarnya. Karena masyarakat telah memberikan sumbang sih yang tidak sedikit kepadanya, maka seyogyanya masyarakat mengambil darinya sebanyak apa yang di berikan kepadanya. Alngkah indahnyatindakan ulama yang menjadikan pekerjaan duniawi sebagai perbuatan wajib menurut syari'at, ditinjau dari kemaslahatan masyarakat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

B. Landasan Hukum Berusaha atau Bekerja

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Quran

- a. Q.S. Al-Jumu'ah:10²²

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “apabila di tunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

- b. Q.S. At-Taubah: 105²³

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan katakanlah:”bekerja lah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang –orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu beritakan- nya kepada kamu yang telah kamu kerjakan.”

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,(Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h.203

²³ *Ibid.*, h. 554



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hadist

Hadist dari Abu Hurairah r.a ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya : Sungguh seorang antara kalian mengumpulkan kayu bakar lalu diikat dan di pikul di atas punggungnya itu lebih baik baginya dari pada minta-minta kepada seseorang, baik dia (Orang itu) member atau menolaknya.”(di riwayatkan oleh Malik, Al Buhkari, Muslim, At-Tarmizi, An-Nasa’i)²⁴

C. Jenis-Jenis Usaha dan Prinsip Usaha

1. Jenis-Jenis Usaha

Usaha kecil berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁵

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih

²⁴ Bihasyiyat Al Imam Al sindi, *Shahih Bukhari*, (Beirut. Lebanon: Darul kutub Al Amiyah, 2008), Jilid 2, h.13

²⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajawaliPers, 2009), h. 42.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.²⁶

Departemen perindustrian dan perdagangan membagi usaha kecil menjadi dua kelompok:²⁷

Industri kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp 70 juta, investasi tenaga kerja maksimum Rp 625 ribu, jumlah pekerja dibawah 20 orang serta aset dalam penguasaannya tidak lebih dari Rp 100 juta.

- b. Perdagangan kecil yaitu usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp80 juta dan perusahaan yang bergerak di bidang produksi atau indutri yang memiliki modal maksimal Rp200 juta.

Industri kecil adalah yang melakukan kegiatan mengubah barang kasar menjadi setengah jadi atau kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, yang tidak menggunakan proses modren, yang menggunakan keterampilan tradisional dan yang menghasilkan benda-

²⁶ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alvabeta, 2010), h. 268.

²⁷ Euis Amalia, *Op. Cit.*, h. 43



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda seni umumnya diusahakan hanya oleh warga Negara Indonesia dari kalangan ekonomi lemah.

Dilihat dari sifatnya industri kecil terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: Kelompok yang bersifat formal dan Kelompok tradisional yang masih banyak berbentuk informal. Informal adalah belum memenuhi syarat sebagaimana layaknya sebuah usaha, sedangkan formal adalah sudah mampak usaha yang benar, misalnya sudah memiliki kantor dan badan usaha.

Adapun karakteristik usaha kecil menurut Jhon A Welsh dan Jerry F. White adalah:²⁸

1. Usaha kecil cenderung menggerombol dalam industri-industri yang sangat terpecah-pecah (meliputi perdagangan besar, perdagangan eceran, jasa-jasa, perbengkelan dan lain-lain) yang sarat dengan para pesaing yang cenderung melakukan pemotongan harga sebagai suatu cara untuk mengumpulkan pendapatan.

Jatah pendapatan manajer pemilik yang relatif terlalu besar terhadap para manajer serta investor lain. Sedemikian besarnya sehingga usaha kecil tidak mampu membayar jasa-jasa seperti akuntansi dan pembukuan serta tidak dapat melakukan pengujian dan pelatihan dimuka selayaknya para karyawan baru.

²⁸Jhon A Welsh dk, *Badan Otonomi Economica Edisi Mei- Agustus*, (Jakarta:p, 1997), h. 39



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kekuatan-kekuatan eksternal cenderung membawa pengaruh yang besar pada perusahaan kecil daripada perusahaan besar. Perubahan peraturan pemerintah, Undang-undang pajak, dan tingkat upah serta suku bunga biasanya membawa pengaruh dalam persentase yang lebih besar terhadap beban-beban perusahaan.

Usaha kecil sangat sensitif terhadap gejolak-gejolak lingkungan dan kelangsungan hidupnya, jarang kebal terhadap kesalahan atau salah pertimbangan.

Prinsip-Prinsip Usaha

a. Prinsip Tauhid

Pada prinsip usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah. Tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Menurut Harun Nasution seperti yang dikutip oleh Ahmad Mujahidin dalam bukunya menyatakan bahwa al-tauhid merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk (*Alsyrik*). Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan dan kesyukuran kepada-nya. Dengan tauhid aktifitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari ridha-nya.²⁹

²⁹ Ahamd Mujahidin, *Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007),



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam ekonomi islam berarti antara keseimbangan antara kewajiban yang harus di penuhi oleh manusia (Mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajibannya tersebut. Prinsip ini sangat di butuhkan dalam setiap usaha agar terciptanya pemerataan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

c. Prinsip Ta'awun (Tolong menolong)

Al Ta'awanun berarti bantu membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu membantu tersebut di arahkan sesuai dengan tauhid dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini menghendaki kaum muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.

d. Usaha dan Barang yang Halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha dari bekerja. Usaha atau bekerja ini harus di lakukan dengan cara yang halal guna untuk memperoleh rizki yang halal serta di pergunakan secara halal pula.³⁰

e. Berusaha dengan Batas Kemampuan

Tidak jarang jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan kerana mengira bahwa itu sesuai dengan perintah, padahal kebiasaan seperti itu

³⁰ Muhanlis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta:Granada Press, 2007), h. 7



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakibat buruk pada kehidupan rumah tangga. Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia. Allah tidak membebankan pekerjaan kepada para hambanya kecuali dengan batas kemampuannya dan tuntutan kebutuhannya.³¹

Syariah yang didasarkan pada al-Qur'an dan sunnah menurut Abdul Wahab, bertujuan untuk menebarkan maslahat bagi seluruh manusia yang terletak pada terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam usaha, antara lain dikemukakan Muhammad sebagai berikut:³²

1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komunitas yang tercela karena bertentangan dengan syari'ah. Dalam sistem ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi. Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang atau komoditas kedalam dua kategori, pertama barang-barang yang disebut dalam al-Qur'an "thayyibah" kedua "khobits" yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi.

³¹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 67

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Wacana Ulama dan Mendekiawan*, (Jakarta: Central Bank Of Indonesia And Tazkia Institute, 1996), h.27



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang melakukan kegiatan usaha yang mengarahkan kepada kedzaliman, seperti riba dimana kedzaliman menjadi illat hukum bagi haramnya riba. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah merumuskan empat kejahatan ekonomi yang diakibatkan riba :

- a. Riba dalam mengakibatkan permusuhan antara pelaku ekonomi yang akibatnya mengancam semangat kerja sama antara mereka.
- b. Riba dalam mengakibatkan lahirnya milioner yang baru tanpa kerja, sebagaimana riba mengakibatkan penumpukan harta pada mereka bagaikan parasit yang tumbuh dari hasil keringat orang lain.
- c. Riba adalah senjata panjajah

3. Segala bentuk penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat.

4. Memelihara lingkungan.

Agama pada dasarnya dapat menjadi dinamisor bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian orang yang beragama akan mempunyai sikap mental tertentu dan beragama sesuai dengan ajaran yang didalamnya dan tingkat pemahaman yang dimiliki terhadap ajaran tersebut.

Ada beberapa contoh perilaku masyarakat yang kurang produktif akibat dari pemahaman yang kurang tepat ajaran agama. Seperti adanya suatu kecenderungan umat islam yang bersikap pasrah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menyerah kepada nasib. Hal ini barangkali ada hubungannya dengan suatu aliran teologi jabariah yang percaya bahwa semua tindakan dan perilaku manusia sudah ditentukan oleh Tuhan.³³

Begitu juga pemahaman zuhud yang menimbulkan satu sikap hidup yang kurang menghargai sesuatu yang bersifat material dan cenderung orientasinya hanya ke akhirat saja dan tidak peduli kepada hal-hal yang bersifat duniawi dan kemajuan-kemajuan ekonomi.³⁴ Hidup sederhana bagi pengusaha tradisional telah menimbulkan sikap hemat, tidak boros, sehingga mempunyai tabungan dan kemudian diinvestasikan lagi. Disamping tidak ingin berfoya-foya ia juga ingin bersikap jujur. Sikap jujur itu juga menimbulkan etos untuk mempertahankan kualitas dan tidak menipu kualitas dalam produksi yang dibuat. Sedang kepercayaan kepada akhirat dapat menimbulkan sikap tertentu, yaitu sikap bertanggung jawab. Orang yang tidak percaya kepada akhirat maka tidak percaya juga dengan pahala dan dosa, lalu tidak ada motivasi untuk berbuat baik, karena berbuat benar atau salah sama saja.

³³ A. Hanafi, *Theologi Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1987), Cet. Ke-1, h.63

³⁴ M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), Cet. Ke-1, h.262



D. Faktor-Fakto Produksi/Usaha

© Hakipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di kalangan para ekonom muslim, belum ada kesepakatan tentang faktor- faktor produksi. Namun secara umum faktor produksi terdiri dari lima macam, yaitu:³⁵

Tanah dan segala potensi ekonomi, dianjurkan Al-Qur'an untuk diolah dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi. Faktor alam merupakan faktor yang cukup mendasar dalam hal produksi. Alam yang dimaksudkan di sini adalah bumi dengan segala isinya, baik berada di atas permukaan bumi Allah Swt ini maupun yang terkandung dalam perut bumi yang paling dalam sekalipun.

2. Tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi. Tenaga kerja merupakan faktor pendayaguna dari faktor produksi sebelumnya. Dalam perspektif ekonomi Islam diskursus tentang tenaga kerja bermuara sekitar hakikat bekerja, kewajiban pekerja, hak pekerja. Bekerja merupakan amalan yang dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah.

Modal, juga terlibat langsung dengan proses produksi karena pengertian modal mencakup modal produktif yang menghasilkan barang-barang yang dikonsumsi, dan modal individu yang dapat menghasilkan kepada pemiliknya.

Manajemen, karena adanya tuntutan leadership dalam Islam. Dengan manajemen pelaku ekonomi dapat memperhitungkan

³⁵Jhon A Welsh dk, *Badan Otonomi Economica Edisi Mei- Agustus*, (Jakarta:p, 1997), h. 39

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan yang diperoleh dan resiko kerugian yang mungkin akan dideritanya.

Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia.

E. Sistem Upah Tenaga Kerja dalam Islam

Gaji atau Upah menurut pengertian Barat terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Sedangkan gaji menurut pengertian Barat terkait dengan imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali. Sehingga dalam pengertian barat, Perbedaan gaji dan upah itu terletak pada Jenis karyawannya (Tetap atau tidak tetap) dan sistem pembayarannya (bulanan atau tidak). Meskipun titik berat antara upah dan gaji terletak pada jenis karyawannya apakah tetap ataukah tidak. “Upah atau Gaji biasa, pokok atau minimum dan setiap emolumen tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, apakah dalam bentuk uang tunai atau barang, oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja”.

Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional : Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.

Dalam hal perbedaan pengertian upah dan gaji menurut konsep Barat di atas, maka Islam menggariskan upah dan gaji lebih komprehensif dari pada Barat.

Allah menegaskan tentang imbalan ini dalam Qur'an sbb :

Artinya: “Dan katakana lah:”bekerja lah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang –orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan.”

Dalam menafsirkan At Taubah ayat 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sbb :

“Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberikan ganjaran amal kamu itu”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir dari melihat dalam keterangan diatas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain dari pada ganjaran adalah imbalan atau upah atau compensation.

Sehingga dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas, maka dapat didefinisikan bahwa : Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (Adil dan Layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik).

F. Produksi dan Pemasaran dalam Islam

1. Produksi dalam islam

Menurut Yusuf Qardawi, factor produksi yang utama menurut Al-Qur'an adalah alam dan kerja manusia. Produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dan manusia.

sungguh-sungguh sebagai wakil dari sang pemilik lapangan tersebut. Untuk menggarap dengan baik. Sang pemilik member modal awal berupa fisik materi yang terbuat dari tanah yang kemudian di tiupkan roh di berikannya ilmu.

Manusia sebagai factor produksi, dalam pandangan islam, harus di lihat dalam konteks fungsi manusia secara umum yakni sebagai khalifah Allah di di muka bumi. Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW memberikan arahan mengenai prinsi-prinsip produksi sebagai berikut:³⁶

³⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 110-111



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya.
2. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qardawi, islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang di dasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi islam tidak membenarkan pemenuhan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Qur'an dan Hadits.
3. Teknik produksi di serahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda :”Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.”
4. Dalam berinovasi dan bereksperimen, padaprinsipnya agama islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan maksimalkan manfaat. Dalam islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan ketetapan dan ketentuan Allah, atau karena tawkal kepada-nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain islam.

Pemasaran

- a. Pemasaran dalam Kenvensional

Kegiatan produksi tidak lepas dari pemasaran, karena produksi yang di hasilkan akan di salurkan kepada konsumen.

Secara garis besar pemasaran adalah upaya yang dilakukan agar mudah dilakukan terjadinya penjualan atau perdagangan. Pemasaran merupakan suatu system keseluruhan kegiatan-kegiatan bisnis yang di tujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan baranga dan jasa yang memuaskan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.³⁷

1. Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian terhadap program yang di rancang untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran dan hubungan yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.³¹ Manajemen pemasaran ini menyangkut pada aspek pengelolaan permintaan (*managing demand*) yang pada gilirannya pengelolaan hubungan konsumen.

a. Pengelolaan Permintaan (Demand Management)

Kebanyakan orang berfikir bahwa manajemen pemasaran berarti mencari konsumen yang cukup untuk keluaran perusahaan yang ada. Namun pengertian ini terlalu sempit. Perusahaan memiliki tingkat permintaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diinginkan untuk produknya. Pada setiap titik waktu bias terjadi; *Tidak ada permintaan, permintaan yang cukup, permintaan tak teratur atau terlalu banyak permintaan.*³⁸

Sebagai contoh, perusahaan listrik kadang kala memenuhi permintaan pada periode puncak. Dalam keadaan seperti ini tugas pemasaran yang di perlukan adalah *demarketing*, yaitu mengurangi permintaan untuk sementara atau untuk seterusnya. Tujuan demarketing bukan untuk menghancurkan permintaan, tetapi untuk mengurangi atau untuk memindahkannya. Dengan kata lain, manajemen pemasaran adalah pengelola permintaan.

b. Hubungan Pelanggan yang Menguntungkan

Permintaan perusahaan dating dari dua kelompok yaitu pelanggan baru dan pelanggan yang telah ada. Secara tradisional, teori dan praktek pemasaran telah di pusatkan untuk menarik pelanggan baru agar terjadi penjualan. Di samping strategi perencanaan untuk menarik pelanggan baru dan menciptakan transaksi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁸ Nembah F. Hartimbul Ginting, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Yrama Widya, 2011), h. 23

perusahaan juga harus memelihara hubungan abadi dengan pelanggan tersebut.

2. Klasifikasi Produk

Dalam pengembangan strategi pemasaran produk dan jasanya, pemasaran haruslah membuat rancangan klasifikasi produk dan jasanya.

a. Produk Konsumen

Produk konsumen adalah produk yang di beli oleh konsumen akhir untuk konsumen perorangan. Produk ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu:

1. Produk Konvinien,yaitu produk dan jasa yang biasanya sering di beli oleh konsumen, secara langsung, dengan pembanding dan upaya minimum. Biasanya harga rendah dan ketersediaannya tersebar luas.
2. Produk belanjaan, yaitu produk konsumen yang kurang permintaannya, di mana pelanggan membandingkan kenyamanan, mutu, harga dan gaya. Bila membeli produk belanja, pembeli membutuhkan banyak waktu dan upaya mencari informasi dan sangat membanding-bandingkan.
3. Produk Spesial, yaitu produk konsumen dengan ciri unik atau identitas merk di mana sekelompok



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli tertentu bersedia untuk melakukan upaya khusus untuk mendapatkannya.

4. Produk tak dicari, yaitu produk yang tidak di kenal ataupun sedikit di kenal dan orang-orangpun tidak befikir untuk membelinya. Kebanyakan penemuan baru produk tidak dicari sampai konsumen menjadi sadar oleh iklan dari iklan tersebut.

b. Produk Industrial

Produk industrial adalah produk yang dibeli untuk proses lebih lanjut atau digunakan untuk penyelenggaraan bisnis. Terdapat tiga kelompok produk industrial, yaitu:

1. Bahan dan suku cadang, yaitu produk ini terdiri dari bahan bahan mentah dan bahan setengah jadi.
2. Barang modal, yaitu produk industrial yang membantu produksi dan operasi pembelinya.
3. Persediaan dan layanan, yaitu produk ini terdiri dari tersediaan operasional, barang perbaikan dan pemeliharaan.

b. Pemasaran dalam Islam

Rasulullah SAW adalah orang yang menggeluti dunia perdagangan sekaligus seorang pemasar (marketer) yang handal. Rasul juga merupakan pedagang yang handal dalam menjual barang daganagannya karena beliau terkenal dengan kejujuran



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keadilannya. Sebagai pedagang, Rasulullah berpegang kepada empat konsep, yaitu:

1. Jujur

Suatu sikap yang sudah melekat pada diri beliau. Jujur juga merupakan sifat utama dan etika Islam yang luhur. Di antara bentuk kejujuran adalah seorang pembisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati sehingga Allah memberikan keberkahan dalam bermuamalah. Bentuk kejujuran yang lain adalah pembisnis dalam memasarkan barang dagangannya harus dijauhi dari iklan yang licik dan sumpah palsu, atau memberikan informasi yang salah tentang barang dagangannya untuk menipu calon pembeli.³⁹

2. Amanah

Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain, dan dia tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah. Salah satu bentuk amanah adalah seorang pembisnis harus amanah dalam takaran dan neraca, dia tidak boleh mengurangi barang-barang orang lain, dan tidak boleh menakar dengan takaran yang tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya.⁴⁰



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Asyraf Muhammad Dawwabah, *Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2006), Cet. Ke-2, h. 58-59

⁴⁰ *Ibid.*, h. 56



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Toleransi

Toleransi adalah kunci rezeki dan jalan kehidupan yang mapan. Di antara manfaat toleransi adalah mudah berinteraksi, mempermudah muamalah, dan mempercepat putaran modal. Diantara bentuk toleransi adalah mempermudah dalam jual beli. Seorang pedagang tidak mempermahal harga barang dagangannya agar tidak menganiaya saudaranya yang seagama dan tidak mempersulit kehidupannya.⁴¹

4. Memenuhi Akad Janji

Islam memerintahkan umatnya untuk memenuhi hak, menghormati janji dan seluruh kesepakatan lainnya. Islam juga menganjurkan umatnya untuk memenuhi akad selama tidak bertentangan dengan koridor syariat pada saat di sahkan, dengan menjauhi factor-faktor yang dapat membuatnya lupa dan melemahkan semangat.

Rasulullah juga selalu memperhatikan beberapa aspek-aspek dalam perdagangan diantaranya:

1) Aspek Produk

a. Halal

Memperjualbelikan benda-benda yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah haram. Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal.

Ibid., h. 72-73

b. Toyyib

Dalam melakukan jual beli, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk menjual ataupun membeli barang yang halal dan baik untuk di konsumsi sehingga terhindar dari kemudhoratan.

2. Aspek Harga

a. Suka sama suka

Dalam melakukan jual beli, Allah dan Rasul-nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal.

b. Membantu orang lain

Rasulullah selalu menerapkan prinsip membantu orang lain dalam segala hal, tidak terkecuali dalam berdagang. Misalnya ketika seorang pembeli tidak sanggup membayar tunai, maka Rasulullah memberi tempo bagi pembeli tersebut untuk melunasinya. Selanjutnya apabila pembeli tersebut benar-benar tidak mampu untuk membayar maka Rasul membebaskan pembeli tersebut dari hutangnya.


c. Tidak menzholimi orang lain

Dalam berdagang, Rasul juga mecontohkan kepada umatnya agar tidak menzalimi orang lain sehingga akan



menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Misalnya dalam menimbang atau menakar barang dagangan.

Rasul sangat tegas melarang orang-orang yang mengurangi timbangan atau takaran yang akan menimbulkan penzaliman dan kerugian terhadap salah satu pihak.⁴²



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Usaha jahit pakaian di Kelurahan Palas dikelola oleh pemilik usaha, dimana pemilik memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. semua kegiatan, kebijakan serta keputusan yang akan ditetapkan semuanya itu tergantung pada pemilik. Pengelolaan usaha jahit pakaian di Kelurahan Palas sudah cukup baik, karena pemilik sudah mampu mengelola modal, tenaga kerja dan peralatan yang dibutuhkan dalam menjalankan usahanya. Walaupun masih terdapat kendala di beberapa bidang.

2. Kendala yang dihadapi oleh pengusaha jahit pakaian di Kelurahan Palas adalah kendala dalam modal yaitu sulitnya ntk mendapatkan modal tambahan ,kendala dalam tenaga kerja yaitu pemilik kesulitan dalam merekrut tenaga kerja, kekurangan dalam jumlah tenaga kerja dan kurangnya kedisiplinan para karyawan dan kendala dalam penggunaan mesin.

Pengelolaan usaha jahit di Kelurahan Palas pada umumnya sudah sesuai dengan ekonomi islam. Namun ada hal yang belum sesuai yaitu dalam hal tambahan modal karena para pengusaha ini masih menggunakan bank konvensional yang menerapkan adanya kredit. Sedangkan dalam islam termasuk ke dalam riba yang dilarang syariat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk para pengusaha jasa jahit pakaian yang ada di Kelurahan Palas agar mengelola usaha ini dengan sebaik mungkin dengan memperhatikan factor-faktor produksinya supaya usaha ini dapat bekerja lebih efektif dan efisien dan lebih berkembang.

Untuk pemerintah setempat berikan mereka bantuan dan dukungan baik berupa materi maupun moril dalam menjalankan usaha yang telah mereka rintis dengan susah payah, karena usaha yang mereka lakukan juga sudah sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan walaupun dalam kapasitas yang sangat kecil. Dan berikan mereka pelatihan-pelatihan yang dapat menambah pengetahuan mereka dalam menjalankan kegiatan usahanya.

3. Kepada mahasiswa dan akademisi untuk selalu melakukan riset dan penelitian, khususnya dalam rangka peningkatan dan perbaikan usaha jahit pakaian sehingga hasil risetnya bermanfaat bagi masyarakat dan bisa meningkatkan pendapatan daerah.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Moh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-Dasar Pengembangan* (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Tiori ke Praktek*, (Jakarta : GemaInsani, 2005)
- Mulyadi, Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alvabeta, 2010)
- Nali Rahmawati, *Modal Dalam Ekonomi Islam*, Artikel diakses pada 14 Desember 2012 dari <http://ekisonline.com/mikro/item/37-modal-produksi-dalam-konsep-ekonomi-islam>
- Ruraisyah Syihab, *Al-qur'an dan Budaya Kerja, dalam Munzir Hitami* (ed), *Islam Keras Kerja*, (Pekanbaru: SUSKA Press, 2005)
- Richardus Eko Indrajit, *Strategi Manajemen Pembelian dan Supply*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005)
- Suqaiyah Waris Masqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003)
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006)
- Sutinah, Bagong Suyoto, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Zeithrizal Riva'i, *Islamic Human Capital*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Yusuf Kardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin Lc dan PahliaHusin, (Jakarta: Gema Insane Perss, 1997)
- A. Fatih Syuhud, *Disiplin Dalam Islam*, Artikel diakses pada 14 Desember 2012 dari <http://www.fatihsyuhud.net/2012/08/disiplin-dalam-islam/>
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2004)
- Adler Hayman, *Wirausaha Bisnis UKM*, (tt: kompas, 2007)
- Adler Haymans Manurung, *Wirausaha Bisnis UKM*, (tt: kompas, 2007) Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2007) Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)




UIN SUSKA RIAU

- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Hotomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Mitra Pelajar, 2005)
- Muhammad Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj H. Dudung Rahmat Hidayat dan idhoh anas, (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Manan Manan, *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*, (Jakarta: Depdikbud, 1989) Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta:Kencana, 2006)
- John A Welsh dk, *Badan Otonomi Economica Edisi Mei- Agustus*, (Jakarta: p, 1997) Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

HAK Cipta dan Nama UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “**KONTRIBUSI USAHA JAHIT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Kasus Pada Usaha Jahit Di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)**”, yang ditulis oleh:

Nama : MUALLIM SYUKRI RITONGA
NIM : 11425100580
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 09 Agustus 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji I
Afdhol Rinaldi, SE., M.Ec

Penguji II
Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Muallim Syukri Ritonga
 NIM : 11425100580
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Judul : Kontribusi Usaha Jahit Dalam Memenuhi Kebutuhan
 Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi
 Islam (Studi Kasus Pada Usaha Jahit Kelurahan Palas
 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)

Pembimbing : Muhammad Nurwahid, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5436/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Kepada
Yth. Muhammad Nurwahid, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : MUALLIM SYUKRI RITONGA
NIM : 11425100580
Jurusan : Ekonomi Syariah S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "KONTRIBUSI USAHA JAHIT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Usaha Jahit Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)"

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5437/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUALLIM SYUKRI RITONGA
 NIM : 11425100580
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : XIV (Empat Belas)
 Lokasi : Kelurahan Palas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : KONTRIBUSI USAHA JAHIT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Usaha Jahit Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau